



PUTUSAN
Nomor 2595 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RATNA METTAVATI;**
2. **HADIYANTO ARIFIN DJOJO;**
3. **RIADI ARIFIN DJOJO**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 2, Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak selaku isteri dan anak-anak yang sah dari almarhum Arifin Djojo, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 15/Not/WD/VII/2002 tertanggal 23 Juli 2002, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kapten Mulyono RT. 26, RW. 04 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
Melawan:

1. **LIKENUS PATUI;**
2. **H. USUP;**
3. **SUKARNO;**
4. **MAHDIN ANWAR;**
5. **SUHAIID ABDULLAH**, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman km.4 (Jalan Sampit-Pangkalan Bun), Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Batu Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **H. NAIMAN;**
7. **H. HUSRIN;**
8. **SUMARNO BIN TARUB;**
9. **RANTAU;**
10. **HELMI;**
11. **DAMBUNG;**
12. **SURIANSYAH;**

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. MARHUSIN;
- 14. AGUS;
- 15. ANDREAS;
- 16. ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 17. ZAINUDIN;
- 18. RUDI;
- 19. HAMSIN;
- 20. DIDI;
- 21. WAHAB;
- 22. IJUL;
- 23. IJAI;
- 24. ANDI;
- 25. JAILANI;
- 26. YULI;
- 27. TARMILIH;
- 28. DARSAH;

29. IDRAK, kesemuanya bertempat tinggal di H. Mansyur RT. 042 RW. 07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak-anak yang sah dari almarhum Arifin Djojo, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 15/Not/WD/VII/2002 tertanggal 23 Juli 2002;
2. Bahwa alm. Arifin Djojo semasa hidupnya telah kawin sah untuk pertama dan terakhir kalinya serta satu-satunya dengan Ny. Ratna Mettavati pada tanggal 30 Mei 1969, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia tertanggal 30 Mei 1969, Nomor 6/1969. Dan dari

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Hadiyanto Arifin Djojo dan Riadi Arifin Djojo;

3. Bahwa alm. Arifin Djojo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2001 dalam usia 58 tahun, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 20 Maret 2001 Nomor 141/U/JP/2001;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1989, alm. Arifin Djojo telah membeli 3 (tiga) persil tanah dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur masing-masing yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 tertanggal 2 Juni 1989 seluas 7.937 m²; yang terletak di Jalan Sudirman km.4 (Jalan Sampit-Pangkalan Bun), Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;
Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Gang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Anang Haji Ikat;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 tertanggal 16 Mei 1989; seluas 5.544 m² yang terletak di Jalan Sudirman km.4 (Jalan Sampit-Pangkalan Bun), Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriansyah, DM, BA;
Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Gang Restu;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 563 seluas 17.683 m² yang terletak di Jalan H. Mansyur RT. 42 RW. 07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, yang tercatat atas nama Arifin Djojo;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawayani dan Naiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padat Karya/Jalan H. Mansyur;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/gang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sampit – Kota Besi;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 awalnya dibeli dari pemilik asal yaitu dari Sdr. Suharjo Purnomo seluas 7.937 m² dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 awalnya dibeli dari pemilik asal yaitu dari Sdr. Rhodos Baboe seluas 6.644 m² yang kedua persil tanah tersebut berdampingan yang terletak di Jalan Sampit – Pangkalan Bun km.4 Sampit dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 dibeli dari Tergugat I sendiri yang terletak di jalan Padat Karya/Haji Mansyur, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kotawaringin;
6. Bahwa proses jual beli tanah dilakukan secara sah dan menurut hukum berdasarkan Pasal 1457 KUHPdt. Indonesia serta telah dilakukannya pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional di Sampit dan telah dikeluarkan sertifikat kepemilikannya atas nama Arifin Djojo, namun hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum serta telah mendirikan bangunan tanpa seijin dan tanpa alas hak yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil dan moril;
7. Bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1860, Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 563 tetap terdaftar di Badan Pertanahan Nasional di Sampit, masih berlaku sebagai bukti surat kepemilikan yang kuat atas kepemilikan tanah bagi Para Penggugat berdasarkan undang-undang dan belum pernah dibatalkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk itu;
8. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 563 yang terletak di Jalan Padat Karya/Haji Mansyur RT.42 RW.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin, telah berdiri bangunan rumah dan bangunan-bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat usaha oleh orang-orang yang tidak dikenal yang didirikan dan dibangun oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX. Tanah *a quo* awalnya adalah milik Tergugat I, namun setelah dijual Tergugat I dan dibeli oleh Para Penggugat melalui alm. Arifin Djojo selaku suami dan ayah kandung dari Para Penggugat, tanah dimaksud tidak dapat dikuasai dan atau dipergunakan sesuai dan menurut hukum pertanahan;
9. Bahwa dengan dasar iktikad baik dan mencari-cari pembenaran atas tindakannya untuk menguasai persil-persil tanah tersebut. Tergugat I telah mengajukan gugatan kepada Arifin Djojo cs. pada sekitar tahun 1989 di Pengadilan Negeri Sampit dengan dalil-dalil gugatan yang mengatakan bahwa Arifin Djojo tidak membayar dan atau belum membayar keseluruhan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harga jual beli yang disepakati. Seharusnya Arifin Djojolah yang seyogyanya untuk mengajukan gugatan, karena tanah tidak diberikan sementara kewajiban pembayaran sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan sejatinya, seluruh harga yang telah diperjanjikan atas ketiga persil tanah tersebut sudah secara jelas dan pasti dibayar dan sudah diterimanya berdasarkan bukti-bukti penerimaan yang ada. Karena tidak masuk akal atas tanah tersebut diterbitkan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat jika belum dilakukan pembayaran oleh suami dan ayah Para Penggugat;

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat I (Sdr. Likenus Patui) tersebut terdaftar dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/1989/PN.Spt. dan telah diputus pada tanggal 28 Juli 1990 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas keempat bidang tanah perkebunan tersebut antara Pemilik asal dengan perantara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I selaku Pembeli adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah perkebunan dengan sertifikat hak milik masing-masing Nomor 1858, Nomor 1860, Nomor 129 dan Nomor 563;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari putusan ditaksir Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini "nihil";

11. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut, Tergugat selaku Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 52/Pdt/1990/PT.PR. dan telah diputus pada tanggal 5 Januari 1991 dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Juli 1990 Nomor 13/Pdt.G/1989/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

- Tentang eksepsi Tergugat IV dan V mengenai tanah sengketa sertifikat Nomor 1858, 1860, 129;
- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dan V;
- Menyatakan gugatan terhadap Tergugat IV dan V tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi biaya perkara;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dan V mengenai tanah sengketa sertifikat Nomor 563 dan seluruh petitum gugatannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seterusnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar "nihil";

12. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut, Tergugat selaku Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1531 K/Pdt/1991 dan telah diputus pada tanggal 25 November 1993 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat IV dan V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dan V mengenai tanah sengketa sertifikat Nomor 563 dan seluruhnya gugatannya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dan seterusnya;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, Tergugat selaku Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan peninjauan kembali yang terdaftar dalam register perkara Nomor 713 PK/Pdt/1994 dan telah diputus pada tanggal 27 Februari 1997 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; Likenus Patui tersebut;

14. Bahwa dari segala upaya hukum yang diupayakan oleh Tergugat I tetap saja hukum tidak berpihak pada Tergugat I, dimana seluruh gugatan Tergugat I ditolak hingga di tingkat peninjauan kembali, karena memang pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukannya hanya untuk menutup-nutupi niat jahatnya untuk menguasai tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya;

15. Bahwa meskipun Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan telah memenangkan perkara hingga peninjauan kembali dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun ternyata:

- a. Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap menguasai tanah milik Para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 seluas 6.644 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 seluas 7.937 m² tanpa alas hak serta mendirikan bangunan sebagai tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sudirman km.4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan
- b. Tergugat VI s.d. Tergugat XXIX tetap menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alas hak serta mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya yang terletak di Jalan H. Mansyur RT.42 RW.07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur;

Oleh karena itu menurut hemat Para Penggugat tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XXIX adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt Indonesia;

16. Bahwa Para Penggugat (*in casu* Ny. Ratna Mettavati) atas permasalahan tanah *a quo* pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sampit yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2006/PN.Spt. dan telah diputus pada tanggal 16 April 2007. Dan atas putusan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu hanya untuk 1 (satu) persil tanah yang digugat padahal objek yang digugat oleh Penggugat adalah sebanyak 4 (empat) persil, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Sdr. Arifin Djojo (alm);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa yakni:
Sertifikat Hak Milik Nomor 129 dengan luas tanah 18.051 m² yang terletak di Desa Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Aplus Enani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Misran K;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sampit-Kotabesi;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa adanya suatu beban apapun juga di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.....dst.;
17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat menurut hukum, maka memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sampit memerintahkan Tergugat I s.d. Tergugat XXIX serta setiap orang-orang lain yang tidak dikenal yang ada di atas objek sengketa semisal adanya pihak-pihak yang baru menempati tanah dan mendirikan bangunan selama perkara berjalan, untuk menyerahkan persil-persil tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atasnya dan jika diperlukan melalui upaya paksa dengan mempergunakan aparat penegak hukum lainnya;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012



18. Bahwa Para Penggugat juga memohon agar Tergugat I s.d. Tergugat XXIX dihukum untuk membayar segala kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil dan kehilangan keuntungan bagi Para Penggugat dan Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah miliknya untuk dijadikan tempat usaha dan atau bentuk usaha lain semisal disewakan kepada pihak lain juga telah menimbulkan kerugian secara moril bagi Para Penggugat;
19. Bahwa kehilangan keuntungan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XXIX tersebut ditaksir sebesar Rp500 juta per-tahunnya terhitung sejak tahun 1989 hingga sekarang. Maka total kehilangan keuntungan yang harus dikembalikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XXIX secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yaitu Rp500 juta x 20 tahun = Rp10 miliar yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat setelah putusan ini dibacakan;
20. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat XXIX mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I s.d. Tergugat XXIX dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
21. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak *illusioner* dan dimana dikuatirkan Tergugat I dan Tergugat XXIX mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain selama proses perkara berjalan, maka dengan ini pula Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
22. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dihuni oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan";
23. Bahwa Para Penggugat dengan berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan jika Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I s.d. Tergugat XXIX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 tertanggal 2 Juni 1989 seluas 7.937 m²; yang terletak di Jalan Sudirman Km.4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;
Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Gang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Anang Haji Ikut;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 tertanggal 16 Mei 1989; seluas 5.544 m² yang terletak di Jalan Sudirman Km.4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriansyah, DM, BA;
Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Gang Restu;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 563 seluas 17.683 m² yang terletak di Jalan H. Mansyur, RT.42 RW.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur, yang tercatat atas nama Arifin Djojo;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawayani dan Naiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padat Karya/Jalan H. Mansyur, RT.42 RW.0,7 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, yang tercatat atas nama Arifinn Djojo;
Dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawayani dan Naiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padat Karya/Jalan H. Mansyur;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/gang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sampit-Kota Besi;

4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XXIX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum bahwa Tergugat I s.d. Tergugat V dan atau pihak-pihak yang baru menempati tanah dan yang mendirikan bangunan selama perkara berjalan di atas objek sengketa dan menyerahkan persil-persil tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 atas nama Arifin Djojo, yang terletak di Jalan Sudirman km.4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;

Sebelah Timur berbatasan dengan rencana gang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Anang Haji Ikat;

6. Menghukum Tergugat VI s.d. Tergugat XXIX dan atau pihak-pihak yang baru menempati tanah dan mendirikan bangunan selama perkara berjalan di atas objek sengketa dan untuk menyerahkan persil-persil tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama Arifin Djojo, yang terletak di Jalan Mansyur RT. 42 RW.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,, Kotawaringin Timur;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawayani dan Naiman;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padat Karya/Jalan H. Mansyur;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/gang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sampit-Kota Besi;

Untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XXIX untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas kehilangan keuntungan sebagai akibat penguasaan tanah dan mendirikan bangunan tanpa alas hak kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp500 juta/1 tahun x 20 tahun = Rp10 miliar yang harus dibayar oleh Tergugat I s.d. Tergugat XXIX secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan ini dibacakan;

9. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XXIX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat I s.d. Tergugat XXIX;
11. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XXIX untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat XIII):

1. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, ternyata gugatan masih kurang lengkap mengenai subjek hukum yang digugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan masih ada para pihak yang menempati tanah objek sengketa tidak ikut digugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena dengan tidak digugatnya para pihak tersebut akan menghambat pelaksanaan putusan perkara itu nantinya;
3. Bahwa perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2009/PN.Spt., tanah objek perkara tumpang tindih dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2004/PN.Spt. karena subjek hukum yang digugat adalah sama;

Dalam Reconvensi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat XIII):

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Reconvensi, bahwa suami Tergugat I Reconvensi (alm. Aripin Djojo) benar telah membeli tanah melalui Penggugat Reconvensi yang mana harga tanah belum dibayar untuk itu suami Tergugat I Reconvensi membuat surat pernyataan hutang kepada Penggugat Reconvensi (bukti akan diajukan);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya antara suami Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi membuat kuitansi sebagai pegangan (bukti akan diajukan);
3. Bahwa selanjutnya antara suami Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan SHM ke BPN Kotim, karena sesuai kesepakatan apabila SHM tersebut suami Tergugat akan mengajukan kredit Bank, pada kenyataannya suami Tergugat I benar mengajukan kredit dengan SHM tersebut, dan apabila kredit tersebut sudah cair dananya akan dibayarkan kepada Penggugat I Rekonvensi;
4. Bahwa setelah kredit tersebut cair dananya, Penggugat Rekonvensi datang ke tempat suami Tergugat I Rekonvensi untuk menagih pembayaran harga tanah tersebut, ternyata suami Tergugat I minta waktu untuk pelunasan dan Penggugat I Rekonvensi bersabar saja mengikuti kemauan suami Tergugat I Rekonvensi;
5. Bahwa lama-kelamaan suami Tergugat I Rekonvensi berupaya menghindar dan mengatakan Penggugat Rekonvensi memalsu tanda tangan suami Tergugat I Rekonvensi, oleh karena tuduhan yang tidak beralasan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan tandatangan suami Tergugat I Rekonvensi ke Mabes Polri dan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nolap: 966/DF/1989 ternyata benar ditandatangani oleh suami Tergugat I Rekonvensi (bukti belum diajukan);
6. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabel Polri Nolap: 966/DF/1989, maka atas dasar tersebut karena tidak ada iktikad baik dari suami Tergugat I maupun semua ahli waris alm. Aripin Djojo untuk menyelesaikan hutang tersebut, maka beralasan secara hukum SHM 1860, SHM 1858, SHM 563 dan 129 adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, IX dan XIII Dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik;
3. Menyatakan SHM 1860, SHM 1858, SHM 563 dan SHM 129 tidak berlaku lagi dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi (Tergugat VI):

1. Gugatan seharusnya diajukan terpisah;

Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat mendalilkan serta menuntut tiga (3) persil bidang tanah yang di lokasi yang berbeda-beda (objek yang berbeda-beda) yaitu SHM Nomor 1860, SHM Nomor 1858 dan SHM Nomor 129 dan SHM Nomor 563 dimana dari ketiga objek sengketa tersebut telah digugat sebanyak 29 orang Tergugat; dimana antara Tergugat I sampai dengan V dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXIX tidak ada hubungan hukum sama sekali; bahwa keterkaitan dengan hal tersebut di atas;

Tergugat VI menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20-6-1979 dimana isinya adalah:

“Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri”;

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995 tanggal 17-12-1995 dimana isinya adalah:

“Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya; oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat VI kemukakan di atas serta berdasarkan pada posita gugatan pada poin 1 sampai dengan 20; maka sudah jelaslah bahwa antara objek sengketa dan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini tidak ada hubungan hukumnya sama sekali;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur:

Bahwa apa yang Penggugat dalam gugatannya yang mendasarkan alasan sebagai dasar gugatan adalah tidak jelas hubungannya hukumnya antara objek gugatan dengan Para Tergugat-Tergugat; Penggugat dalam gugatannya lebih menekankan pada sejarah perjalanan sengketa perkara atas objek *a quo* yang sebenarnya juga tidak jelas penyelesaiannya; terutama pada posita poin 13; objek yang digugat 4 persil dan yang dikabulkan hanya 1 persil, dan putusan tersebut bersifat positif; dimana telah



melekat asas *nebis in idem*; kemudian Penggugat mengajukan kembali gugatannya sedangkan pada poin 14; tiba-tiba Penggugat meminta agar atas apa yang dikemukakan pada poin 13 meminta pada point 14 agar Tergugat I sampai dengan XXIX bertanggung jawab telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meninggalkan lokasi objek sengketa yang diinginkan oleh Penggugat; adalah suatu dalil yang tidak jelas korelasinya untuk dapat diterima oleh logika hukum;

Untuk itu atas apa yang telah Tergugat VI uraikan di atas; Tergugat VI mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan: gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat VII, Tergugat XII, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII dan Tergugat XXIX):

- Bahwa Tergugat VII, XII, XXVIII dan XXIX adalah orang-orang yang menguasai, menduduki, memiliki, bangunan di sebagian persil tanah di sebelah Baratnya yang terletak di Jalan Hasan Mansyur RT.42 RW.07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, yang berdasarkan surat gugat bersertifikat Nomor 563 an. alm. Arifin Djojo – suami dan orang tua Para Penggugat;

1. Bahwa surat gugat “kurang pihak”, bahwa di atas tanah tersebut masih banyak pihak yang belum digugat, mereka sudah memiliki bangunan tempat tinggal yang cukup lama, diantaranya sdr. Imis, alm. H. Busri atau ahli warisnya tempat dari Tergugat VII membeli tanah dll, surat gugat semacam ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena adanya kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat. Atau dengan kata lain gugatan kurang pihak”;
2. Bahwa surat gugat “Kelebihan Subjek Hukum Tergugat” atau surat gugat dibuat dengan tidak cermat dan tidak teliti, maksudnya ada beberapa orang yang dijadikan Penggugat sebagai subjek hukum Tergugat atau ditarik sebagai pihak selaku Tergugat, padahal orang itu dari dulu hingga sekarang tidak menguasai, tidak memiliki bangunan di atas tanah sengketa, yaitu Sdr. Rantau sebagai Tergugat IX, Sdr. Dambung sebagai Tergugat XI, Sdr. Andreas sebagai Tergugat XV, hal ini bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982



- tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dihuni orang lain, maka orang yang harus ditarik adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan”, surat gugat semacam ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa surat gugat “*error in persona*”, dimana dalam surat gugat ditulis Tergugat XXVII atas nama “Termilih” yang benar nama Tergugat XXVII adalah “Termilin”, diakhir namanya bukan huruf (H), tapi (N), jadi surat gugat ini salah objek hukum Tergugat, surat gugat semacam ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 4. Bahwa surat gugat “*obscuur libel*” karena terdapat materi gugatan yang saling bertentangan atau tidak selaras antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dan terbaca dalam posita 5 yang menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563 yang terletak di Jalan Hasan Mansyur RT.42 RW.07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur – Sampit, telah dikuasai dan didirikan bangunan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XXIX, dalam posita 12 sub. b menyatakan tanah Para Penggugat yang terletak di Jalan Hasan Mansyur RT.42 RW.07 tentu dengan SHM Nomor 563 telah dikuasai dan didirikan bangunan tempat tinggal oleh Tergugat VI s.d. Tergugat XXIX, ini sama dengan pernyataan dalam petitum Nomor 6, jadi mana yang benar dari Tergugat I s.d. Tergugat XXIX kah? Atau dari Tergugat VI s.d. Tergugat XXIX kah, ini adalah kesalahan dan kekeliruan besar, surat gugat semacam ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi sebagai berikut: “Materi gugatan yang berisi pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya yang disebut pula *obscuur libel*, gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 5. Bahwa ketidaktepatan yang berakibat agak sulit untuk memahami dari sistematika surat gugat terlihat dari penulisan nomor urut posita, dari nomor urut 1 s.d. 4 normal, dari nomor urut 4 sub 1, 2, 3 dan seterusnya kacau, selanjutnya dimulai dengan nomor 2 lagi. Dari pernyataan posita nomor urut 4 sub 1, 2, 3 dan posita nomor urut 2 dapat diartikan bahwa Para Penggugat menyatakan telah kesemuanya dibeli oleh suami dan orang tua Para Penggugat dalam tahun 1989. Akan tetapi dalam petitum nomor urut 3 tidak ada kalimat atau pernyataan bahwa SHM 1860, 1858



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 563 dinyatakan atau dituntut sebagai hak milik mereka, dalam membuat petitem yang baik dan benar berdasarkan hukum acara perdata atau praktek di Pengadilan adalah "Menyatakan a. SHM Nomor 1860, b. SHM Nomor 1958 dan c. SHM Nomor 563 adalah Hak Milik Para Penggugat yang sah, bukan hanya menyatakan sah dan berharga menurut hukum, apanya yang sah dan berharga? Jadi antara pernyataan dalam posita dengan petitem saling bertentangan atau tidak selaras, surat gugat semacam ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2009/PN.Spt., tanggal 15 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, IX, Tergugat XIII, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XII, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum:
 1. SHM Nomor 1860 tanggal 6 Juni 1989 atas nama Arifin Djojo, tanah seluas 7.937 m² yang terletak di Jalan Sudirman Km 4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sudirman, yang dahulunya bernama Jalan A. Yani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anang Haji Ikut;
 2. SHM Nomor 1858 tanggal 23 Mei 1989 atas nama Arifin Djojo, tanah seluas 5.544 m² yang terletak di Jalan Sudirman Km 4 (Jalan Sampit – Pangkalan Bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Reel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sudirman, yang dahulunya bernama Jalan A. Yani;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriansyah, DM, BA;;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah gang;
3. SHM Nomor 563 tanggal 29 Mei 1889 atas nama Arifin Djojo, tanah seluas 17.683 m² yang terletak di Jalan Hasan Mansyur, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawayani dan Naiman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hasan Mansyur yang dahulu bernama Jalan Padat Karya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Asrama Haji/Gang Arafah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut, arah Sampit – Kota Bekasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat:
- Tergugat I s.d. Tergugat V yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Sudirman Km 4 (Jalan Sampit – Pangkalan bun) Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai SHM Nomor 1860 Tahun 1986 dan SHM Nomor 1858 Tahun 1986;
 - Tergugat VI s.d. Tergugat XXIX yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Hasan Mansyur Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai SHM Nomor 563 tahun 1989;
- Adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong baik dari haknya maupun dari hak-hak pihak lain, kalau engkar dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak petitum-petitum lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat 1 s.d. Tergugat XXIX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I s.d. V Konvensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XIV, XIX, XX, XXI, dan Tergugat XXIV, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 65/PDT/2010/PT.PR tanggal 20 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, (LIKENUS PATUI), Tergugat II, (H. USUP), Tergugat III, (SUKARNO), Tergugat IV, (MAHDIN ANWAR), Tergugat V, (SUHAIDI ABDULLAH), Tergugat VI, (H. NAIMAN), Tergugat VIII, (SUMARNO Bin TARUB), Tergugat IX, (RANTAU), Tergugat XIII, (MARHUSIN), Tergugat XIV, (AGUS), Tergugat XIX, (HAMSIN), Tergugat XX, (DIDI), Tergugat XXI, (WAHAB), Tergugat XXIV, (ANDI);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Juli 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN.Spt. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI (H. NAIMAN)/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2012 diajukan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.G/2009/PN.Spt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, VII/Pembanding VIII, Turut Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2011;
2. Tergugat IX/Pembanding XIII pada tanggal 23 November 2011;
3. Tergugat X/Turut Terbanding II pada tanggal 22 November 2011;
4. Tergugat IV/Pembanding XI pada tanggal 25 Oktober 2011;
5. Tergugat XIX, XXI/Pembanding IV, VI pada tanggal 21 Oktober 2011;
6. Tergugat XV, XXIII, XXVI/Turut Pembanding IV, X, XII pada tanggal 11 Oktober 2011;
7. Tergugat XVI/Turut Terbanding VI pada tanggal 15 November 2011;
8. Tergugat III/Pembanding X pada tanggal 20 Oktober 2011;

Kemudian Termohon Kasasi VII, XII, XXVII, XXVIII, dan XXI/Tergugat VII, XII, XXVII, XXVIII dan XXI mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Oktober 2011;

Permohonan kasasi formal tidak dapat diterima, karena meneliti dengan saksama Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya oleh Pengadilan Negeri Depok kepada Penggugat-Terbanding pada tanggal 6 Juli 2011 dihubungkan dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 4 Agustus 2011 dari Kuasa Penggugat-Terbanding, ternyata telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan kasasi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RATNA METTAVATI, 2. HADIYANTO ARIFIN DJOJO, 3. RIADI ARIFIN DJOJO**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2595 K/Pdt/2012